

ARTIKEL ILMIAH ALTHAF NAUFAL-1.docx

by Jurnal 1

Submission date: 16-Sep-2025 06:16PM (UTC+0300)

Submission ID: 2752663160

File name: ARTIKEL_ILMIAH_ALTHAF_NAUFAL-1.docx (63.83K)

Word count: 5430

Character count: 34630

Volleyball Player Employment Contract Design in the Prestigious Match League

[Desain Kontrak Kerja Pemain Voli Di Liga Liga Gengsi]

Althaf Naufal Ghozi Ernandi¹⁾, Noor Fatimah Mediawati²⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: Fatimah@umsida.ac.id

Abstract. *This study was conducted to analyze the legal basis and aspects of the validity of the contract between volleyball players and the village government in the Prestige League activities. In addition, this study also formulated a simple contract design that can be used as a reference in organizing Prestige League activities. The method in this study is normative juridical, the research approach uses a statutory approach and a conceptual approach used to analyze legal theories and doctrines related to the principles and anatomy of agreements in player rental contracts. Data sources used in this study include primary and secondary legal materials, primary legal materials contain Article 1320 of the Civil Code, Article 1338 of the Civil Code and Law 11/2022 concerning sports, secondary legal materials contain journals, scientific articles and books relevant to the case. The results of this study are, volleyball players in the Prestige League require strengthening in terms of law, especially in the preparation of a valid written contract design, a clear legal basis and the existence of a structured contract design so that it can provide legal protection and certainty. From a civil law perspective, the legal relationship between volleyball players and the village government constitutes an anonymous agreement that is legally valid if it meets the elements contained in Article 1320 of the Civil Code and the principle of freedom of contract in Article 1338 of the Civil Code. Furthermore, Law 11/22 concerning sports can also be used as a guideline for legal protection of the rights that volleyball players should receive.*

Keywords - Player Rental Contract, Prestigious League, Anonymous Agreement, Legal Protection, Legal Certainty

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis dasar hukum dan aspek keabsahan kontrak antara pemain voli dan pemerintahan desa dalam kegiatan Liga Liga Gengsi, selain itu, penelitian ini juga merumuskan desain kontrak sederhana yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Liga Liga Gengsi. Metode dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang digunakan untuk menganalisa teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan asas dan anatomi perjanjian dalam kontrak sewa pemain. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer memuat Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata dan UU 11/2022 tentang keolahragaan, bahan hukum sekunder memuat jurnal, artikel ilmiah serta buku yang relevan dengan kasus. Hasil dari penelitian ini ialah, pemain voli dalam Liga Liga Gengsi memerlukan penguatan dalam segi hukum khususnya pada penyusunan desain kontrak tertulis yang sah, dasar hukum yang jelas serta adanya desain kontrak yang terstruktur sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Pada perspektif hukum perdata hubungan hukum yang terjalin antara pemain voli dan pemerintahan desa merupakan perjanjian tidak bernama yang sah menurut hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta prinsip kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUHPerdata. selain itu, UU 11/22 tentang keolahragaan juga dapat dijadikan sebagai pedoman perlindungan hukum terhadap hak yang seharusnya didapatkan oleh pemain voli.

Kata Kunci - Kontrak Sewa Pemain, Liga Liga Gengsi, Perjanjian Tak Bernama, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum

I. PENDAHULUAN

Liga Liga Gengsi ialah kompetisi voli skala lokal yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan atau kabupaten. pada Desa XYZ Liga Liga Gengsi diselenggarakan sejak tahun 2018. adanya kompetisi ini bertujuan untuk menumbuhkan tali silaturahmi antar warga dengan mempromosikan olahraga khususnya voli di kalangan remaja. Liga Liga Gengsi biasanya diselenggarakan pada bulan tertentu seperti pada bulan Agustus atau bulan lain menyesuaikan *event* yang diadakan oleh kecamatan atau kabupaten. dalam permainannya, Liga Liga Gengsi biasanya diikuti oleh berbagai pemain voli yang berasal dari beberapa daerah baik daerah lokal maupun luar, pihak kecamatan atau kabupaten sebagai penyelenggara memberikan 3 kesempatan bagi desa untuk mengambil pemain dari luar, kemudian memberikan 3 kesempatan bagi pemain lokal dari desa.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards. Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Pemain bola voli direkrut oleh pemerintahan Desa XYZ dengan beberapa mekanisme, baik dengan seleksi terbuka maupun melihat kualitas pemain dalam mendapatkan skor yang bagus. banyaknya keunggulan serta prestasi yang disajikan dalam kompetisi ini tidak sebanding dengan penyelenggaraan liga ini terutama dalam hal pembuatan kontrak bagi pemain bola voli dan pemerintahan Desa XYZ. Dalam konteks olahraga yang meliputi kompetisi non-profesional Liga Liga Gengsi seringkali diabaikan keberadaan kontraknya. hubungan kerja pemain bola voli dan pemerintahan Desa XYZ sebagai pemberi kerja dijalin hanya berdasarkan kepada perjanjian secara lisan, perjanjian dilakukan dengan tanpa ada perjanjian tertulis yang sah menurut hukum. adanya tindakan yang dilakukan tentunya menimbulkan risiko hukum yang dimungkinkan dapat terjadi dikemudian hari. tidak adanya perjanjian tertulis yang dibuat menimbulkan ketidakjelasan mengenai adanya hak serta kewajiban dari masing-masing pihak sehingga rentan terjadi sengketa.

Pada pembuatan kontrak resmi melibatkan perjanjian tertulis antar dua pihak untuk mengatur permainan serta mengatur mengenai gaji, fasilitas, jangka waktu serta hak lain yang membentuk hubungan hukum antar para pihak. tidak adanya kesepakatan yang jelas sangat merugikan kedua belah pihak karena perjanjian hanya dilakukan secara lisan, perjanjian yang dilakukan secara lisan berpotensi menimbulkan permasalahan yang besar, terutama pada pihak yang lalai dengan kewajibannya [1]. Desain kontrak sederhana yang dirancang dalam penelitian ini secara khusus berlaku untuk penyelenggaraan Liga Liga Gengsi skala lokal, bukan untuk liga profesional ataupun internasional, cakupan dari penyelenggaraan Liga Liga Gengsi lokal ialah berada pada tingkat desa atau kecamatan yang bersifat lokal dan non-formal. Penggunaan kontrak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku berperan penting sebagai jaminan adanya kepastian hukum bagi dua pihak [2]. Penyusunan kontrak yang dirancang, berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata serta mempertimbangkan perlindungan hukum berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. nantinya isi pokok kontrak akan memuat judul, identitas para pihak, dasar hukum, objek perjanjian, hak dan kewajiban pihak pertama, hak dan kewajiban pihak kedua, perlindungan cedera dan asuransi, jangka waktu perjanjian, penyelesaian perselisihan, penutup dan tanda tangan. perjanjian disusun dengan memperhatikan unsur *essentialia*, *naturalia* dan *akcidentalita*.

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memberikan batasan mengenai permasalahan yang hendak diteliti. dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Guritno pada tahun 2021. penelitian ini berjudul "Upah Pekerja Bagi Pemain Bola Volley Sewaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Sekampung Desa Giriklopomulyo, Lampung Timur". tujuan penelitian ini ialah meneliti praktik penyewaan pemain voli dengan akad ijarah yang dilakukan secara lisan. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran upah seringkali dilakukan melalui telpon namun dalam praktiknya sering terjadi pengurangan hak upah oleh penyewa [3].

Penelitian kedua ialah penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Azzahrah dengan judul "Tinjauan Pembayaran Upah Sewa Menyewa Pemain Atau Atlet Dalam Perspektif Hukum Agama Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dan dalil yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pemain atau atlet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun disebut sebagai jual beli kontrak pemain atau atlet bola voli merupakan ijarah [4].

Penelitian ketiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Islami dan Agung dengan judul "Pengaruh Upah Dan Tingkat Kebutuhan Pemain Bola Voli Dalam Mengikuti Pertandingan Antar Kampung (Tarkam) Di Kota Semarang", penelitian ini dilakukan Pada Tahun 2021. **tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh upah dan tingkat kebutuhan pemain bola voli dalam mengikuti pertandingan antar kampung.** Hasil dari penelitian ini ialah pemain voli yang mengikuti pertandingan antar kampung di kota semarang sudah berada dalam **kategori** tinggi dan telah mendapatkan beberapa hal seperti sub indikator fisiologi atlet, keamanan, penganugerahan penghargaan serta aktualisasi diri atlet [5].

Penelitian keempat merupakan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Verel N dan Sri Budi Purwaningsih dengan judul "Keabsahan Kontrak Verbal di Indonesia di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan", penelitian ini dilakukan Pada Tahun 2024. tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap **karyawan berdasarkan kontrak kerja verbal di X coffe sidoarjo.** Hasil dari penelitian ini ialah meskipun perjanjian verbal kurang jelas dibanding kontrak tertulis dalam sengketa perdata perjanjian **tetap mengikat secara hukum dan dapat disubstansikan melalui bukti pengakuan dan keterangan saksi** [6].

Adanya penelitian terdahulu yang dijadikan batasan penelitian adalah untuk menjaga kebaruan dari penelitian ini, penelitian ini lebih berfokus untuk memberikan pedoman yang sah dan resmi mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak melalui pembuatan desain kontrak tertulis bagi para pihak agar memenuhi syarat sah perjanjian.

Urgensi penelitian ini ialah untuk menciptakan desain kontrak sederhana berbasis perjanjian tak bernama yang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata serta berpedoman pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan disusun menggunakan unsur *essentialia*, *naturalia*

dan aksidental. Selain itu, UU 11/2022 tentang Keolahragaan juga dijadikan dasar perlindungan hukum bagi pemain bola voli dalam pembuatan kontrak sederhana. adanya desain kontrak yang diciptakan bertujuan untuk memberikan pedoman yang sah dan resmi tentang hak dan kewajiban 2 pihak. hal ini tentunya akan memberikan rasa aman serta memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, desain kontrak tertulis meminimalisir terjadinya sengketa karena telah mengatur beberapa hal mengenai apa yang diperjanjikan dan apa yang disepakati oleh para pihak sehingga akan menciptakan kerjasama yang terstruktur dan profesional dalam penyelenggaraan Liga Liga Gengsi. Berlandaskan adanya permasalahan yang telah dijelaskan diatas, Maka perlu adanya rumusan masalah yang memuat mengenai desain kontrak yang dibuat dalam kompetisi voli non-profesional skala lokal Liga Liga Gengsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik sewa pemain voli dalam Liga Liga Gengsi yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan desa serta bagaimana bentuk desain kontrak yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang memberikan perlindungan hukum bagi pemain bola voli.

II. METODE

Metode yuridis normatif ialah metode yang digunakan pada penelitian ini, penelitian berfokus terhadap pengkajian UU, doktrin serta bahan hukum yang relevan dengan kasus. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berkaitan dengan bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam penyelesaian suatu masalah hukum [7]. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. pendekatan digunakan guna menganalisa ketentuan hukum yang berlaku dengan cara menafsirkan dan memahami peraturan perundangan yang berkesinambungan dengan kasus. Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan menganalisa Pasal 1320KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata dan UU 11/2022 Tentang Keolahragaan. Pendekatan dalam penelitian ini juga mempergunakan pendekatan konseptual maka yang digunakan untuk menganalisa teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan asas dan anatomi perjanjian dalam kontrak [8]. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer memuat Pasal 1320KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata dan UU 11/2022 Tentang Keolahragaan. Bahan hukum sekunder memuat jurnal, artikel ilmiah serta buku yang relevan dengan kasus. Teknik kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku serta menjelaskan anatomi perjanjian yang sesuai sehingga dapat menarik kesimpulan dan menjawab masalah dari hasil analisa hukum yang dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Kerjasama Pemain Bola Voli Dalam Liga Liga Gengsi

Adanya kompetisi olahraga tingkat lokal seperti Liga Liga Gengsi merupakan suatu bagian dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang berkembang secara dinamis. Pemain bola voli dalam ranah ini tak hanya memenuhi kebutuhan teknis pemain melainkan menjadi suatu strategi dari desa untuk meningkatkan peluang kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung, pada kenyataannya dalam konteks hukum pelaksanaan pertandingan ini menyisakan persoalan serius terutama berkaitan dengan aspek perjanjian serta perlindungan dan hak semua pihak yang membuat perikatan dalam kesepakatan pemain bola voli yang digunakan dalam pertandingan.

Dalam pelaksanaannya, hubungan yang dilakukan oleh pemain bola voli dan pihak desa XYZ hanya didasarkan pada kesepakatan lisan. kesepakatan ini dilakukan dengan melalui komunikasi informal baik secara langsung maupun melalui telepon, meskipun adanya praktik ini dianggap lumrah dan telah berlangsung turun-menurun selama bertahun-tahun. dari sudut pandang hukum, tidak adanya perjanjian yang berlangsung secara tertulis menyebabkan hubungan hukum menjadi lemah dan tidak memiliki dasar muatan perlindungan hukum yang memadai.

Hukum perdata di Indonesia telah mengatur mengenai hubungan hukum yang melibatkan pertukaran prestasi dan kontra prestasi yang harus didasarkan pada prinsip kejelasan serta itikad baik. Konsep itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata yang menyatakan bahwa para pihak tidak hanya terikat pada hal-hal yang diatur dalam perjanjian melainkan juga hal-hal yang diatur dalam luar perjanjian yakni nilai norma yang berlaku dalam masyarakat dan budaya hukum yang berlaku [9]. Asas itikad baik merupakan perilaku jujur para pihak dalam melakukan suatu kesepakatan sehingga dapat mencegah kerugian bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, itikad baik objektif memberikan perbedaan terhadap berlakunya suatu hubungan hukum dan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum [10].

Itikad baik berlaku saat berlakunya hubungan hukum, itikad baik merujuk pada kenyataan bahwa perilaku para pihak harus bersesuaian dengan asumsi umum berdasarkan kesepakatan para pihak bukan pendapat salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sah perjanjian memuat beberapa hal diantaranya adalah :

- a. Memuat mengenai kesepakatan para pihak
- b. Memuat kecakapan dalam membuat perikatan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards. Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

- c. Terdapat suatu objek tertentu
- d. Terdapat sebab yang halal [11].

Di dalam hukum perdata, hubungan yang terjalin antara pihak pemerintahan desa dan pemain bola voli yang dilakukan dalam Liga Liga Gengsi diklasifikasikan sebagai perjanjian tak bernama. Berpedoman pada unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 1320, keabsahan kontrak sewa pemain dalam Liga Liga Gengsi dapat dianalisa sebagai berikut :

- a. Unsur adanya kesepakatan para pihak

Dalam kasus ini para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama pemain bola voli dalam pertandingan Liga Liga Gengsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan yang memenuhi unsur kehendak dan saling mengikat secara hukum yang sebelumnya dilakukan secara lisan meskipun idealnya seharusnya dilakukan secara tertulis.

- b. Unsur kecakapan dalam membuat perikatan

Para pihak telah cakap secara hukum dalam melakukan perjanjian karena telah memenuhi kriteria usia yang sah secara hukum dalam melakukan perjanjian.

- c. Adanya objek tertentu

Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian yakni kesepakatan kerjasama pemain bola voli untuk pertandingan Liga Liga Gengsi dengan imbalan tertentu.

- d. Adanya sebab yang halal

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak merujuk pada tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesucilaan dan ketertiban umum yakni bertujuan untuk menjalin kerjasama profesional yang dilakukan oleh pemain bola voli dan pihak pemerintahan desa dalam rangka kompetisi olahraga lokal [12]. Tidak adanya perjanjian tertulis sangat berisiko, apabila kebiasaan ini masih diteruskan akan muncul beberapa akibat yang menimbulkan berbagai persoalan seperti :

- a. Ketidakhadiran pemain bola voli dalam waktu yang telah ditentukan.
- b. Cedera pemain dan tidak ada pertanggungjawaban untuk melakukan penggantian biaya pengobatan.
- c. Pembayaran yang dilakukan oleh pemerintahan desa tidak sesuai dengan honor kesepakatan awal.
- d. Keterlambatan pembayaran honor melewati waktu yang telah diperjanjikan.
- e. Adanya konflik mengenai tanggungjawab atas fasilitas dan perlakuan terhadap pemain.

Beberapa kemungkinan terjadinya konflik ini memberikan bukti bahwa apabila perjanjian hanya dilakukan secara lisan, pihak yang dirugikan akan sulit memberikan bukti berkaitan dengan kewajiban pihak lain karena tidak terdapat dokumen hukum yang bisa digunakan untuk alat bukti yang kuat di Pengadilan. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan prinsip pembuktian dalam hukum perdata yang menekankan pentingnya dokumen tertulis sebagai alat bukti utama yang diatur dalam Hukum Acara Perdata [13].

Praktik perjanjian secara lisan yang dilakukan menunjukkan minimnya literasi hukum dikalangan penyelenggaraan olahraga lokal. Masyarakat belum memahami bahwa meskipun konteksnya non-formal, setiap kerja sama dalam bentuk jasa tetap berada pada ranah hukum perdata. Oleh karena itu edukasi mengenai hukum terhadap masyarakat sangat diperlukan khususnya mengenai pentingnya kontrak tertulis sebagai dasar kejelasan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Pentingnya pemahaman mengenai pengakuan status pemain bola voli Liga Liga Gengsi sebagai penerima kerja sangat diperlukan sehingga mereka mendapatkan perlakuan hukum yang layak. Hal ini bersesuaian dengan konsep keadilan distributif yang menjelaskan bahwa setiap orang yang memberikan kontribusi dalam bentuk jasa harus mendapatkan penghargaan serta perlindungan hukum yang diberikan dengan baik.

Dengan adanya analisis yang dilakukan, kesepakatan kerjasama pemain bola voli Liga Liga Gengsi yang akan diciptakan secara substansi memenuhi unsur keabsahan perjanjian berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata namun, bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak masih lisan sehingga dibutuhkan alih bentuk dari perjanjian lisan ke perjanjian tertulis, urgensi keberadaan kontrak tertulis sangat penting, dengan alasan :

- a. Memberikan kepastian hukum
- b. Mencegah konflik
- c. Menjamin kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi
- d. Meningkatkan profesionalisme pihak pemerintahan desa
- e. Menjadi pedoman formal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Urgensi adanya usulan mengenai kontrak tertulis ini diperkuat dengan UU 11/2022 tentang olahraga yang menekankan perlindungan hukum terhadap pemain baik dalam olahraga profesional maupun non-profesional sehingga dengan adanya kontrak tertulis dalam Liga Liga Gengsi yang masuk kedalam kategori olahraga non-profesional mencerminkan penghargaan terhadap hak pemain serta pelaksanaan olahraga yang lebih tertib hukum.

B. Analisis Hukum Terhadap Kebutuhan Desain Kontrak Tertulis

Perjanjian ialah kemauan sepakat oleh dua orang atau lebih yang menyebabkan adanya suatu kewajiban hukum bagi para pihak [14]. Penyamaan istilah kontrak dan perjanjian menurut Abdul R Saliman dkk ialah,

kontrak merupakan peristiwa dimana beberapa orang sepakat untuk melakukan hal-hal yang diperjanjikan dan para pihak memiliki kewajiban untuk mentaatinya [15]. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak karena kontrak yang diciptakan merupakan sumber hukum formal apabila kontrak yang diciptakan merupakan kontrak yang sah. Menurut Erman R. bahwa kontrak ialah berbentuk tulisan yang memuat kesepakatan para pihak guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dan memuat keuntungan dari para pihak serta perlindungan atau pembatasan tanggungjawab dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai [16]. Adanya penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kontrak ialah suatu hal yang sangat diperlukan karena hukum yang tertuang dalam kontrak tak sekedar kaidah dan asas, melainkan proses mewujudkan suatu kaidah yang berkembang dalam masyarakat yang memuat segala unsur yang bersesuaian dengan apa yang diperjanjikan.

Dalam pelaksanaan Liga Liga Gengsi hubungan hukum yang terjalin antara pemerintahan desa dan pemain bola voli dapat dikategorikan sebagai perjanjian tak bernama, perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata namun sah dan diakui selama memenuhi adanya syarat sah perjanjian. Penyusunan kontrak tertulis penting dilakukan untuk menciptakan hubungan hukum antara pemain dan pemerintahan desa XYZ yang lebih terstruktur. Adanya desain kontrak yang dibentuk dapat membantu meminimalisir konflik, memberikan jaminan hak dan kewajiban serta memberikan kejelasan mengenai tanggungjawab para pihak.

Selain berpedoman pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata serta unsur essentialia, naturalia dan aksidentalita, penyalarsan kontrak dengan UU 11/2022 khususnya dalam Pasal 21 sangat diperlukan. dalam pasal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan keselamatan bagi para pemain, dalam undang-undang ini menekankan bahwa penyelenggaraan kegiatan keolahragaan wajib memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, sportivitas dan profesionalitas. Desain kontrak kerjasama pemain bola voli pada Liga Liga Gengsi dapat disusun dengan sederhana dan memuat struktur kontrak yang disusun sebagai berikut :

1. Memuat judul kontrak
Berisikan judul dan nomor kontrak.
2. Memuat waktu pembuatan kontrak
Berisikan hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan kontrak.
3. Memuat para pihak
Memuat identitas para pihak yakni pihak pemberi kerja dan pihak penerima kerja.
4. Memuat objek perjanjian
Berupa jasa bermain voli dalam Liga Liga Gengsi.
5. Memuat hak dan kewajiban
Berisikan honor, fasilitas, kewajiban, kehadiran, larangan-larangan dan hal teknis lainnya.
6. Memuat klausul cidera dan pertanggungjawaban
Berisi pertanggungjawaban apabila terjadi cidera.
7. Memuat penyelesaian sengketa
Berisi klausul penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu permasalahan.
8. Memuat durasi perjanjian
Berisi penjelasan waktu pelaksanaan pertandingan dan berlakunya kontrak yang diperjanjikan.
9. Memuat Penutup
Berisi penjelasan jumlah perjanjian yang dibuat.
10. Memuat tanda tangan
Berisi tanda tangan para pihak sebagai bukti terjadinya kesepakatan serta dasar pembuktian apabila terjadi sengketa [17].

Penyusunan desain kontrak dengan menggunakan struktur diatas akan menunjukkan komitmen terhadap tata kelola kompetisi yang lebih profesional, terlebih apabila kontrak ini dapat direplikasi oleh desa lain. nantinya dengan adanya pelaksanaan pembuatan kontrak ini akan memunculkan kultur baru yang lebih sadar hukum dalam penyelenggaraan kompetisi yang dilakukan secara lokal. Pembuatan model kontrak tertulis tidak harus kompleks dan menggunakan bahasa hukum yang susah dipahami, melainkan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga nantinya diharapkan dapat lebih efektif serta memiliki fungsi yang baik untuk masyarakat desa. dalam proses pembuatan kontrak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat dapat meminta bantuan kepada tenaga hukum dari universitas setempat maupun dari lembaga bantuan hukum guna memastikan kesesuaian kontrak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Penyusunan Model Kontrak Tertulis Sewa Pemain Voli Dalam Liga Liga Gengsi

Penyusunan kontrak tertulis pada hubungan kerjasama pemain voli dalam Liga Liga Gengsi ialah langkah strategis dalam menciptakan sistem penyelenggaraan pertandingan olahraga lokal yang memiliki landasan hukum yang jelas khususnya kepastian hukum, keadilan serta kesetaraan untuk para pihak yang

melakukan perjanjian. kontrak yang diciptakan bukan hanya menjadi syarat administratif melainkan juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang mengikat para pihak secara sah.

Kontrak yang diciptakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian tak bernama yang merupakan perjanjian yang tidak termuat dalam KUHPerdara namun tetap sah keberadaannya dinata hukum. Menurut subekti perjanjian tak bernama merupakan bentuk kontrak yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara namun sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara, kebebasan berkontrak menjadi penting karena memberikan hak kepada para pihak untuk membentuk suatu perjanjian dengan isi dari hasil kesepakatan bersama antar para pihak [18]. Hal ini dapat dipahami karena pembuktian dokumen lebih mudah apabila dilakukan secara tertulis dibandingkan secara lisan. sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi hukum di Indonesia kontrak yang dibuat dalam penelitian ini berpedoman pada struktur yang sistematis dan sederhana namun memiliki muatan yang mengatur unsur hukum yang lengkap. Berikut merupakan contoh desain kontrak sederhana pemain bola voli dalam Liga Liga Gengsi yang diusulkan :

KONTRAK KERJA PEMAIN VOLI

Nomor : 01/PKS/X/2025

(Unsur Aksidentalialia)

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Juli 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini: **(Unsur Esensialialia)**

Nama : Sunarto
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 27 September 1973
Alamat : Jl. Pertamina Kec. Gununggangsir Kabupaten Gresik.
Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa XYZ, Selanjutnya disebut **PEMBERI KERJA**.

Nama : Althaf Naufal Ghazi Ernandi
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Mei 2001
Alamat : Jl. Taman Candiloka Kec. Candi Sidoarjo
Status : Atlet

Dalam hal ini bertindak sebagai pemain bola voli, yang selanjutnya disebut **PENERIMA KERJA**.

2 Kedua belah pihak dengan ini **sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian** kerjasama kegiatan Liga Liga Gengsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(Unsur Esensialialia)

Perjanjian ini dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pertandingan olahraga voli Liga Liga Gengsi yang diselenggarakan oleh panitia kecamatan/kabupaten sebagai penyelenggara pertandingan.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN

(Unsur Esensialialia)

Objek yang diperjanjikan ialah jasa bermain voli yang diberikan PENERIMA KERJA kepada PEMBERI KERJA selama masa kontrak berlaku untuk kepentingan pertandingan voli Liga Liga Gengsi.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(Unsur Esensialialia)

Hak dan Kewajiban PEMBERI KERJA :

1. Memberikan honor terhadap PENERIMA KERJA sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kontrak ini.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PENERIMA KERJA untuk melaksanakan kewajibannya.
3. Mengasuransikan PENERIMA KERJA terhadap risiko cedera selama menjalankan kewajibannya.

4. Memberikan bonus prestasi kepada PENERIMA KERJA apabila tim yang diperkuat mendapatkan juara.

Hak dan Kewajiban PENERIMA KERJA :

1. Mendapatkan honor sesuai dengan kontrak.
2. Mendapatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh PEMBERI KERJA.
3. PENERIMA KERJA mendapatkan jaminan asuransi cedera dari PEMBERI KERJA.
4. Mendapatkan bonus prestasi apabila tim yang diperkuat meraih juara.

Pasal 4 PENYEDIAAN SARANA (Unsur Naturalia)

PEMBERI KERJA memfasilitasi alat latihan yang dibutuhkan PENERIMA KERJA dalam jangka waktu kontrak ini berlangsung. peralatan-peralatan tersebut adalah:

1. Lapangan bola voli yang layak dan nyaman sesuai kebutuhan latihan dan tanding PENERIMA KERJA.
2. Bola voli standar untuk latihan dan pertandingan, minimal 10 bola yang layak pakai.
3. Alat latihan fisik atau pendukung lain untuk menunjang program latihan seperti barbel, karet, jumping box, skipping, tempat bola, dan lain-lain.
4. Jersey/seragam klub dengan kualitas full printing untuk pertandingan.

Pasal 5 BIAYA-BIAYA PERTANDINGAN (Unsur Naturalia)

Keseluruhan biaya yang meliputi biaya pendaftaran, ongkos perjalanan, dan akomodasi menjadi tanggung jawab PEMBERI KERJA.

Pasal 6 HONOR (Unsur Esensialia)

Mekanisme dalam pemberian honor adalah sebagai berikut :

1. Pemberian honor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pertandingan atau selama masa kontrak ini berlaku.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari setelah pertandingan melalui transfer ke rekening bank atas nama pemain bola voli dengan nomor rekening yang diserahkan pada saat penandatanganan kontrak.
3. Bonus prestasi akan diberikan jika memenuhi target tertentu sesuai kesepakatan, dengan perolehan juara 1 sampai 3 dalam pertandingan. Bonus diberikan sebesar 30 % dari total honor yang diterima oleh pemain bola voli selama kompetisi berlangsung.
4. Bonus prestasi wajib dibayarkan oleh PEMBERI KERJA setelah pengumuman hasil resmi kompetisi.
5. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PEMBERI KERJA, pihak PEMBERI KERJA wajib untuk memberikan kompensasi berupa tambahan honor sebanyak 2 % dari jumlah honor yang tertunggak.

Pasal 7 ASURANSI (Unsur Naturalia)

1. PEMBERI KERJA wajib menanggung biaya premi asuransi cedera bagi PENERIMA KERJA selama kontrak masih berlangsung.
2. Asuransi yang diberikan meliputi perlindungan terhadap risiko cedera yang dialami PENERIMA KERJA dalam melaksanakan kewajibannya dengan fasilitas rawat inap dan perawatan medis.
3. PENERIMA KERJA wajib memberikan bukti kepesertaan asuransi kepada PEMBERI KERJA sejak kontrak ini ditandatangani.

Pasal 8 HADIAH-HADIAH KEJUARAAN (Unsur Aksidentalita)

Hadiah yang didapatkan oleh PENERIMA KERJA dengan izin dan sepengetahuan PEMBERI KERJA, diatur sebagai berikut:

1. Hadiah baik berupa piala atau piagam wajib diserahkan kepada PEMBERI KERJA, kepemilikan hadiah menjadi hak penuh PEMBERI KERJA tanpa hak kompensasi.
2. Setiap kemenangan perlombaan voli yang diperoleh PENERIMA KERJA, PENERIMA KERJA memberi hak penuh kepada PEMBERI KERJA untuk menggunakan kesempatan kemenangan tersebut untuk alat atau sarana promosi untuk kepentingan PEMBERI KERJA.

Pasal 9
SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK (Unsur Aksidentalia)

1. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lain berhak untuk melakukan pemutusan kontrak.
2. Pemutusan kontrak dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 10
PENYELESAIAN SENGKETA (Unsur Naturalia)

Apabila terjadi perselisihan, para pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah. Jika tidak menemukan kesepakatan maka sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 11
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN (Unsur Esensialia)

1. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak hingga pada hari dimana pertandingan dilakukan.
2. Perpanjangan perjanjian dilakukan dengan persetujuan para pihak.

Pasal 12
PENUTUP (Unsur Esensialia)

1. Kontrak dibuat rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama.
2. Kontrak ditandatangani bersama oleh para pihak dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 05 Juli 2025

PEMBERI KERJA

PENERIMA KERJA

Sunarto
Perwakilan Pemerintahan Desa

Althaf Naufal Ghozi Ernandi
Pemain Bola Voli

Kontrak sederhana ini disusun dengan berpedoman pada unsur-unsur perjanjian dalam hukum perdata, yang memuat 3 unsur yakni unsur esensialia, unsur naturalia dan unsur aksidentalia. Dalam kontrak yang disusun memuat unsur esensialia yang tertuang dalam identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, ketentuan mengenai honor, serta masa berlakunya perjanjian. Unsur esensialia merupakan unsur inti yang harus ada dalam kontrak agar kontrak dapat dinyatakan sah. Selanjutnya unsur naturalia yakni unsur yang mengatur ketentuan secara umum yang melekat dalam perjanjian dan tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku, dalam kontrak unsur naturalia termuat pada penyediaan sarana dan prasarana, asuransi, pembiayaan pertandingan serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kemudian unsur aksidentalia merupakan klausul tambahan yang keberadaannya tergantung pada kesepakatan para pihak. Dalam kontrak unsur aksidentalia termuat dalam pemberian bonus prestasi, sanksi dan pelanggaran kontrak serta hadiah kejuaraan. unsur aksidentalia memberikan penguatan terhadap adanya hak dan kewajiban para pihak agar seimbang dan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak [19].

Pembuatan kontrak sederhana seperti desain kontrak diatas dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa. hanya saja substansi yang diatur dalam kontrak yang dibuat harus fleksibel dan tetap

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards. Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, kontrak hukum yang diatur dapat dibuat dengan diketik dan ditandatangani oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Kontrak dibuat masing-masing 2 rangkap untuk para pihak yang bersangkutan.

Tujuan pembuatan kontrak diatas sejalan dengan asas perlindungan hukum yang memberikan perlindungan kepada pihak desa dan pemain bola voli Liga Liga Gengsi, dalam pelaksanaannya pemain bola voli akan lebih aman dalam menjalankan tugasnya, sebaliknya pihak desa juga mengetahui dengan jelas mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan demikian, penyusunan kontrak yang dilakukan ini menjadi suatu hal yang penting dalam pembangunan budaya hukum dalam kerjasama pemain di ranah olah raga voli khususnya dalam pertandingan Liga Liga Gengsi yang merupakan olahraga lokal. Adanya kontrak ini mendorong pembaruan penyelenggaraan kompetisi yang dilakukan secara lokal ke arah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan yang menjadi simbol utama pertandingan yang dilakukan tingkat desa.

IV.SIMPULAN

Kerjasama pemain voli dalam Liga Liga Gengsi memerlukan penguatan dalam segi hukum, khususnya pada penyusunan desain kontrak tertulis yang sah, dasar hukum yang jelas serta adanya desain kontrak yang terstruktur sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak untuk meminimalisir potensi perselisihan antara para pihak. Selama ini, kerjasama pemain bola voli dalam kegiatan Liga Liga Gengsi pada Desa XYZ dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis sehingga berpotensi menimbulkan sengketa karena tidak terdapat bukti hukum yang sah mengenai hak dan kewajiban antar para pihak. Pada perspektif hukum perdata hubungan hukum yang terjalin antara pihak pemain bola voli dan pemerintahan desa merupakan perjanjian tak bernama yang sah menurut hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata serta prinsip kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUHPerdata, selain itu, UU 11/22 tentang keolahragaan juga dapat dijadikan sebagai pedoman perlindungan hukum terhadap hak yang seharusnya didapatkan oleh pemain. Penyusunan desain kontrak sederhana dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakter Liga Liga Gengsi dan berpedoman pada unsur *essentialia*, *naturalia* dan *aksidentalia* dalam pembuatannya. Desain kontrak diciptakan guna memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak serta mencegah potensi konflik yang timbul akibat adanya perjanjian lisan yang tidak memiliki bukti yang kuat dalam memberikan kepastian hukum terhadap para pihak.

Adapun saran yang diberikan bagi penelitian ini ialah Bagi pemerintah desa disarankan agar dapat menerapkan penggunaan kontrak tertulis apabila melakukan kerjasama dengan pemain bola voli dari luar, hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberian kepastian hukum, transparansi serta perlindungan hak dan kewajiban terhadap para pihak. Desain kontrak sederhana yang diciptakan dalam penelitian dapat digunakan secara berkelanjutan oleh desa lain yang melakukan kompetisi serupa dengan penyesuaian desain kontrak yang merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Kebaruan penelitian dapat dilakukan menggunakan pendekatan secara empiris guna menganalisa pelaksanaan penerapan kontrak tertulis dalam pertandingan Liga Liga Gengsi khususnya terhadap kerjasama dengan pemain bola voli dari luar sehingga nantinya dapat menilai sejauh mana kesadaran hukum para pihak terhadap pentingnya perjanjian yang dituangkan dalam kontrak tertulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih terhadap seluruh pihak yang memberikan dukungan serta bantuan dalam penyusunan penelitian ini, selanjutnya ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan teman-teman serta seluruh dosen dan staff Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] H. J. Emirzon et al, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- [2] I. Martinelli et al, "Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound," *UNES Law Review*, vol. 6, no. 2, hal. 4099–4107, 2023.
- [3] W. Guritno, "Upah Pekerja Bagi Pemain Bola Volly Sewaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Sekampung Desa Giriklopomulyo, Lampung Timur," IAIN Metro, Lampung, 2021.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards. Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

- [4] A. S. Azzahrah, "Tinjauan Pembayaran Upah Sewa Menyewa Pemain atau Atlet dalam Perspektif Hukum Agama Islam," *Islamologi. Jurnal Ilmiah Keagamaan*, vol. 1, no. 1, hal. 261–269, 2024.
- [5] A. Islami and A. Wahyudi, "Pengaruh Upah dan Tingkat Kebutuhan Pemain Bola Voli dalam Mengikuti Pertandingan Antar Kampung (Tarkam) di Kota Semarang," *Indonesia Journal For Physical Education and Sport*, vol. 2, no. 2, hal. 553–566, 2021.
- [6] M. V. Nawakshara and S. B. Purwaningsih, "Keabsahan Kontrak Verbal di Indonesia di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Journal Customary Law*, vol. 1, no. 3, 2024.
- [7] S. A. Wiraguna, "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik Pemerintah dan Hukum*, vol. 3, no. 3, 2024.
- [8] D. Cahayani, "Implementasi Perencanaan Kontrak Pada Proses Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis," *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 7, hal. 1909–1916, 2023.
- [9] M. Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5, no. 1, hal. 66–82, 2020.
- [10] R. J. Moertiono, "Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama," *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, vol. 2, no. 2, 2019.
- [11] D. O. Ustien and U. Marhum, "Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian," *Lakidende Law Review*, vol. 1, no. 2, hal. 85–92, 2022.
- [12] M. E. Rizky, "Tinjauan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara Pemain Dengan Team VOXA E-sports," Universitas Islam Riau, Riau, 2022.
- [13] N. A. Sinaga, "Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 10, no. 1, 2019.
- [14] I. Anggraeny and S. Al-Fatih, "Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi," *Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1, hal. 57–66, 2020.
- [15] Saliman and M. M. SH, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, 5th ed.* Jakarta: Prenada Media, 2016.
- [16] D. R. Kartikawati, *Hukum Kontrak*. Jawa Barat: CV. Elvaretta Buana, 2019.
- [17] A. S. Rohman, "Kontrak Atlet AVC New," <https://www.scribd.com/document/812973922/KONTRAK-ATLET-AVC-NEW>.
- [18] Sonatra and N. Pratama, "Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama)," *Serambi Hukum*, vol. 8, no. 2, 2020.
- [19] R. Christiawan and R. Wulandari, *Hukum Kontrak Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

ARTIKEL ILMIAH ALTHAF NAUFAL-1.docx

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

archive.umsida.ac.id

Internet Source

12%

2

laronlaron.wordpress.com

Internet Source

1%

3

www.coursehero.com

Internet Source

1%

4

Muhammad Verel Nawakshara, Sri Budi Purwaningsih. "Keabsahan Kontrak Verbal di Indonesia di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan", Journal Customary Law, 2024

Publication

1%

5

journal.unnes.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On